



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 253 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pengakuan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Pemerintah Republik Liberia, dianggap perlu mengangkat Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara tersebut;
- b. bahwa Sdr. SOEDJONO, Duta Besar/<sup>Luar</sup>Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Ghana berkedudukan di Accra, dapat ditundjuk untuk merangkap mendjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Liberia;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952);
2. Surat Keputusan kami tanggal 21 Djuni 1962 No.288/M tahun 1962;
3. Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;

Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menundjuk : Sdr. S O E D J O N O,

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Ghana berkedudukan di Accra untuk merangkap mendjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Liberia.

dengan tjatatan, bahwa :

segala sesuatu akan diubah seperlunja, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.-

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
6. Direktorat Perdjalan,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
8. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajaran Luar Negeri,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
11. Departemen Luar Negeri,
12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Accra (2x).

PETIKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan  
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 September 1964.  
*aa* PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J. LEIMENA.